



PUTUSAN

Nomor 146/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ROMA NADEAK, Perempuan, tempat / tanggal, Lahir Parsaoran, 05 Juni 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun V Kelurahan Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANTO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. CPM., CPArb dan YERNI MARIANI SITOMPUL, Amd. Per. Kes., S.Kom., Info.Kes., S.H., M.H., M.K.M., K.M.K., CPM., CPArb**, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ANTO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. & Partners** yang beralamat di Komp. Maher Palace No, B6 Jl. Garu III, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Telp. 081220104242 Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN

JHON MERSON SITORUS, Laki-Laki, tempat / tanggal Lahir, Barus 17 April 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. bersama Dusun VII Nomor 069, (simpang penara), Kelurahan Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 146/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2024 Nomor 146/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Maret 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan memberikan hak hadonah (Hak Asuh) berada dalam pengasuhan Penggugat;
- **ANGGITA IMPLANI SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun;
- **GANENTTA SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TRINITY SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun;
- 5. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;
- 6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 4/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Januari 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 31 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Pembading semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Februari 2024;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang di ajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Rellax Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2024 dan kepada Kuasa Hukum

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Februari 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 26 Januari 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Keliru dalam Mengambil Keputusan

DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Halaman 18 dari 24 putusan perdata gugatan nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak(a), Bapak yang bertanggung jawab

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (b);

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri);

Menimbang, bahwa Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya.

TANGGAPAN PEMBANDING ;

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim sudah tepat bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak- anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, **biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya**. Akan tetapi dalam amar Putusannya tidak mengabulkan tuntutan atau petitum Pembanding :

- petitum nomor 5 (lima) Pembanding yang memohon untuk menghukum Terbanding Menghukum Terbanding untuk membayar uang nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding sampai dewasa sebesar Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) perbulan paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun ;

2. Bahwa dalam posita Pembanding pada point 13 telah menerangkan “Bahwa penghasilan Terbanding selain bekerja di PT Freeport Indonesia terbilang sangat besar, yang mana penghasilan dari perkebunan kelapa sawit seluas 30 Hektar sudah berbuah, juga

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa 1 Hektar, Perkebunan Karet/Getah juga Perkebunan ubi dan juga dari ternak kerbau sebanyak 15 ekor yang semuanya itu berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, jika dikalkulasi dan rata-rata penghasilan Terbanding mencapai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya” akan tetapi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim tidak mempertimbangkan posita tersebut hal ini menunjukkan ketidakadilan kepada Pemanding seorang ibu yang mengurus dan membesarkan ketiga anak Pemanding dan Terbanding sendirian, sementara Terbanding saat ini masih membiayai kehidupan WIL (Wanita Idaman Lain) diduga bernama ESRI MALAU di Kabupaten Tapanuli Tengah dan menunjukkan hidup hedonisme dan kemewahan dari penghasilan sawit yang didapatkan selama pernikahan Pemanding dan Terbanding, sementara Pemanding di Kota Medan berusaha dan berjuang sendirian berjualan yang mana penjualan barang barang pecah belah tersebut tidak cukup menghidupi nafkah dan biaya sekolah anak Pemanding dan Terbanding, hal ini yang membuat Pemanding sangat miris akan putusan Majelis Hakim tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemanding.

DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Halaman 20 dari 24 putusan perdata gugatan nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp

Menimbang Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemanding tidak dapat membuktikan penghasilan dari Terbanding setiap bulannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemanding sendiri bahwa Terbanding mempunyai pekerjaan sebagai staf di Salah Satu Perusahaan Tambang Terkemuka di Indonesia yaitu **PT Freeport Indonesia** dan sekarang Terbanding sudah pensiun sehingga tentang nafkah kepada anak-anaknya karena Pemanding tidak dapat membuktikan penghasilan Terbanding pada masa aktif diperusahaan tersebut dan sekarang Terbanding telah memasuki masa pensiun, maka dengan demikian Pemanding dapat mengajukan gugatannya tentang nafkah kepada

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya dalam gugatan terpisah dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding pada poin 5 haruslah tolak;

TANGGAPAN PEMBANDING ;

Sangat jelas dalam posita Pembanding pada poin 4 (empat) Bahwa rumah tangga Pembanding maupun Terbanding setelah menikah berjalan harmonis selama 9 tahun sebagaimana mestinya orang berumah tangga akan tetapi pada awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam keluarga dikarenakan masalah keuangan, **Terbanding tidak jujur dengan besaran gaji**, juga dikarenakan tidak adanya keturunan laki laki, akan tetapi Pembanding tetap sabar dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pembanding maupun Terbanding ;

Bahwa semenjak berumah tangga Pembanding dan Terbanding baik selama selama 9 (Sembilan) tahun harmonis tidak pernah menunjukkan slip gaji dan memberitahukan besaran gaji yang sebenarnya dan selalu menutup nutupi besaran gaji yang diterimanya dari Salah Satu Perusahaan Tambang Terkemuka di Indonesia yaitu **PT Freeport Indonesia** yang berlokasi di Papua Tengah, baik masih karyawan biasa sampai naik jabatan sebagai Staf, hal inilah yang membuat Pembanding tidak bisa melampirkan slip gaji Terbanding di muka Persidangan, bahwa informasi dari keluarga Terbanding penghasilan sewaktu aktif bekerja di **PT Freeport Indonesia**, Terbanding menerima gaji pokok sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah tunjangan kinerja dan bonus bulanan dan bonus tahunan bila dirata-ratakan bisa mencapai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) /bulan, Bahwa Mei 2023 Terbanding pensiun dari **PT Freeport Indonesia** yang mana uang pasangan pensiunan Terbanding tergolong cukup besar jabatan sebagai Staf, hal ini diketahui oleh Pembanding dari keluarga Terbanding mencapai Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), bahwa uang pasangan Pensiun tersebut tidak

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



diberikan sama sekali kepada Pembanding, bahwa penghasilan semenjak Pensiun dari **PT Freeport Indonesia**, Terbanding mempunyai penghasilan dari kebun kelapa sawit 30 hektar dan kebun karet 1 hektar, juga kebun kelapa yang sudah berbuah (panen) dibeli selama Pernikahan yang berlokasi di tapanuli tengah, dan hasil dari kebun kelapa sawit 30 hektar dan kebun karet 1 hektar, juga kebun kelapa bisa menghasilkan rata-rata perbulan kurang lebih Rp 50.000.000 juta /bulan, dalam hal ini Pembanding melampirkan sebagian foto copy Surat Kepemilikan Tanah atas nama Terbanding (**JHON MERSON SITORUS**) untuk meyakinkan majelis yang mulia untuk memutus dan mengadili perkara ini.

DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Halaman 20 dari 24 putusan perdata gugatan nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 6 dan 7 gugatan Pembanding yang menuntut untuk Menghukum Terbanding untuk membayar Biaya Penghidupan Kepada Bekas Isteri semenjak bulan Agustus 2019 sampai November 2023 terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya terhutang Uang Belanja Rumah Tangga semanjak bulan Agustus 2019 sampai November 2023 terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan diberikan Terbanding saat BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) atau pada

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pengambilan Akta Cerai atau salinan putusan dan Menghukum Terbanding untuk membayar biaya terhutang rumah tangga dan biaya anak-anak terhitung pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 atau 24 Bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama 24 Bulan sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan penghasilan dari Terbanding setiap bulannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding sendiri bahwa Terbanding mempunyai pekerjaan sebagai sebagai staf di Salah Satu Perusahaan Tambang Terkemuka di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia sekaraang Terbanding sudah pensiun sejak bulan Mei Tahun 2023 dan penghasilannya tidak dapat diperhitungkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pembanding sesuai dengan yang diperhitungkan didalam petitum gugatan nomor 6 dan 7, maka dengan demikian bahwa Terbanding tidak berkewajiban untuk menanggung biaya atas biaya Penghidupan dan biaya anak - anak Pembanding dan Terbanding yang selama ini telah berpisah antara Terbanding dengan Pembanding, maka dengan demikian petitum gugatan Pembanding pada poin 6 dan 7 **haruslah dinyatakan ditolak**;

TANGGAPAN PEMBANDING ;

Bahwa informasi dari keluarga Terbanding penghasilan sewaktu aktif bekerja di **PT Freeport Indonesia**, Terbanding merima gaji pokok sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah tunjangan kinerja dan bonus bulanan dan bonus tahunan bila dirata-ratakan bisa mencapai Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) /bulan, Bahwa Mei 2023 Terbanding pensiun dari **PT Freeport Indonesia** yang mana uang pasangan pensiunan Terbanding tergolong cukup besar jabatan sebagai Staf, hal ini diketahui oleh Pembanding dari keluarga Terbanding mencapai Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah), bahwa

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pasangan Pensiun tersebut tidak diberikan sama sekali kepada Pemanding, bahwa penghasilan semenjak Pensiun dari **PT Freeport Indonesia**, Terbanding mempunyai penghasilan dari kebun kelapa sawit 30 hektar dan kebun karet 1 hektar, juga kebun kelapa yang sudah berbuah (panen) dibeli selama Pernikahan yang berlokasi di tapanuli tengah, dan hasil dari kebun kelapa sawit 30 hektar dan kebun karet 1 hektar, juga kebun kelapa bisa menghasilkan rata-rata perbulan kurang lebih Rp 50.000.000 juta /bulan, dalam hal ini Pemanding melampirkan sebagian foto copy Surat Kepemilikan Tanah atas nama Terbanding (**JHON MERSON SITORUS**) untuk meyakinkan majelis yang mulia untuk memutus dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

- I. Menerima permohonan banding Pemanding semula Penggugat ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 292/Pdt.G/2023/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur agar perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan dan memberikan hak hadonah (Hak Asuh) kepada Pembanding atas diri anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama :
 - **ANGGITA IMPLANI SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun.
 - **GANENTTA SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun.
 - **TRINITY SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun.
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang nafkah dan biaya pendidikan anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sampai dewasa sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh Juta Rupiah) perbulan paling lama tanggal 02 (dua) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun ;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar **Biaya Penghidupan Kepada Bekas Isteri** semanjak bulan Agustus 2019 sampai November 2023 terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya terhutang **Uang Belanja Rumah Tangga** semanjak bulan Agustus 2019 sampai November 2023 terhitung 51 bulan yang mana perbulannya 25% dari penghasilan suami perbulan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka nafkah terhutang 51 Bulan

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 25% dari 50.000.000 (Rp 12.500.000) sama dengan Rp 637.500.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.275.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan diberikan Terbanding saat BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) atau pada saat Pengambilan Akta Cerai atau salinan putusan ;

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya terhutang kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dihitung pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 atau 24 Bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya selama 24 Bulan sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

8. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku ;

Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2024, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding mengenai amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena telah terjadi perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ada mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih dalam tanggungan maka

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewajiban Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut untuk senantiasa mendidik dan membiayai secara Bersama-sama sampai anak mereka tersebut dewasa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan memori banding dan seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan kecuali mengenai biaya hidup dan Pendidikan ke 3 (tiga) orang anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2024, haruslah diperbaiki sekedar mengenai biaya hidup dan Pendidikan ke 3 (tiga) orang anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 16 Januari 2024, yang dimohonkan banding sekedar mengenai biaya hidup dan pendidikan ke 3 anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
 3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Nomor : 176/JT/2006 tanggal 22 Februari 2006 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;
 4. Menyatakan memberikan hak hadonah (Hak Asuh) berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - **ANGGITA IMPLANI SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 September 2008, sekarang berumur 15 tahun;
 - **GANENTTA SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2010, sekarang berumur 13 tahun;
 - **TRINITY SITORUS**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 2014, sekarang berumur 9 tahun;
 5. Menyatakan Terbanding semula Tergugat sebagai Ayah kandung dari ke 3 (tiga) orang anaknya untuk memberikan biaya hidup dan Pendidikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ke tiga orang anak-anaknya setiap awal bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah berusia 21 tahun;
 6. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk didaftarkan dan dicatatkan Perceraianya pada Daftar Buku yang disediakan untuk itu, dan

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus juga memerintahkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraian;

7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, oleh kami **HJ.HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH,S.H.** dan **TUMPAL SAGALA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **FARIDA MALEM,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH,S.H.

Hj.HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

TUMPAL SAGALA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

FARIDA MALEM,SH.,M.H.

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h		Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT MDN